

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah hak azasi manusia, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 H. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tujuan dari pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal bagi seluruh masyarakat secara luas yang meliputi upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang diperlukan dalam menunjang upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Peran apoteker pada pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi penerimaan dan pemeriksaan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket dan penyerahan obat, penyampaian informasi obat, melakukan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) bagi pasien. Adanya perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam melakukan pelayanan kefarmasian dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya permasalahan dalam pengobatan pasien sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai dengan baik.

Peran apoteker di apotek tidak hanya terbatas pada pelayanan kefarmasian, melainkan harus memiliki kemampuan dalam bidang manajemen untuk mengelola apotek. Sistem

manajemen di apotek dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apabila sistem manajemen apotek dan pelayanan kefarmasian dapat berjalan seimbang dan dikelola dengan baik, maka apotek akan mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Oleh karena itu, apoteker memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan mutu dan pelayanan di apotek.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang apoteker, maka mahasiswa calon apoteker perlu membiasakan diri dengan kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengetahuan akan sistem manajemen di apotek dengan wajib mengikuti pelatihan dan pembelajaran melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Selain itu, dengan adanya PKPA di apotek mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal mahasiswa calon apoteker sebelum masuk ke dalam dunia kerja untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA di Apotek dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober-12 November 2016 di Apotek Kimia Farma 243, Jl. Arjuna No.151 Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.